



PUTUSAN

Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 09 Juli 2012 dalam register perkara Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa



Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
341/2/II/1999 tanggal 08 Februari 1999;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Kedung Wuluh Desa Kedung Wuluh Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pada akhir Februari 1999 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Cibodas Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung Jawa Barat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada awal tahun 2001 Termohon pergi meninggalkan Pemohon menjadi TKW dan tinggal di Singapura selama kurang lebih 5 tahun sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun II Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sebagaimana alamat di atas, lalu pada akhir 2006 Termohon pindah tempat kerja yakni ke Negara Hongkong selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi pada bulan Juni 2012 Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kedung Wuluh Desa Kedung Wuluh Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah sebagaimana alamat di atas sampai dengan sekarang;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 13 tahun saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;--
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----



- a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon jika dinasehati dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----
 - c. Termohon sejak menjadi TKW di Singapura selalu meminta diceraikan oleh Pemohon hal ini disampaikan oleh Termohon lewat handphone kepada orang tua Pemohon dan kepada Pemohon sendiri dengan alasan Termohon mau menikah lagi dengan laki-laki lain;----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 6 Juli 2012, hal ini disebabkan Termohon kembali menelpon Pemohon dan orang tua Pemohon untuk meminta cepat mengurus perceraian antara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon berusaha menasehati Termohon agar memikirkan kembali permintaanya yang akibatnya Termohon marah dan memaki Pemohon dan orang tua Pemohon;-----
6. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
7. Bahwa Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----



9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 101/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 16 Agustus 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon yaitu dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan dan anjuran pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;-



Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, maka pada sidang kedua tanggal 19 September 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan Nomor : 1808080911740001 tanggal 31 Januari 2007, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.1 ;-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah: 341/2/II/1999 tanggal 08 Febuari 1999, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, bukti P.2;-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SLTA bertempat tinggal di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu jika Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kampung Bukit Gemuruh;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak satu rumah lagi sejak tahun 2010 dikarenakan Termohon pergi kerja diluar negeri;-----
- Bahwa Termohon pernah pulang satu kali, tapi Termohon pergi lagi ke luar negeri karena tidak betah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahun jika Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kampung Bukit Gemuruh;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun lalu, karena Termohon pergi ke luar negeri;-----



- Bahwa saksi tidak tahu sebab lain Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon beralamat di Dusun II Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way kanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan anjuran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/2/II/1999 tanggal 08 Febuari 1999, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terakhir Nomor 101/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 16 Agustus 2012, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab al-Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu membantah jika dinasehati, serta Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas alasan pokok permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi-saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon namun realitanya telah terjadi perpisahan antara



Pemohon dan Termohon dengan demikian kesaksian para saksi mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 229/K/AG/2003);--

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, yang berbunyi :

serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan



hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1433 H, oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SRI SURYADA BR. SITORUS, S.H.I dan MASWARI, S.H.I sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TAUFIK HIDAYAT, S.H.I. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. SRI SURYADA BR. SITORUS, S.H.I

H. ROHMAT, S.Ag, MH

2. MASWARI, S.H.I

PANITERA SIDANG,

TAUFIK HIDAYAT, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	30.000,-
Biaya Proses :	Rp.	505.000,-
Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)